



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Sekretariat Daerah, Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2890/SJ Tanggal 23 November 2006 tentang Penataan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
Dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah unsur perangkat daerah yang merupakan pembantu Gubernur;

8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Daerah;
9. Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayan DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Fasilitasi Rapat-rapat DPRD;
- b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga DPRD;
- c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD;

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 1. Subag Persidangan Risalah dan Pelaporan;
 2. Subag Perundang-undangan/Komisi dan Panitia-panitia;
 - b. Bagian Umum ,terdiri dari :
 1. Subag Tata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga/Perlengkapan
 2. Subag Perjalanan/Transportasi dan Keamanan/Ketertiban;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Subag Anggaran dan Pembayaran;
 2. Subag Pembukuan dan Pertanggungjawaban;
 - d. Bagian Kehumasan, terdiri dari :
 1. Subag Humas/Protokol dan Pengaduan Masyarakat;
 2. Subag Perpustakaan dan Pengkajian;

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

BAB IV

TENAGA AHLI

Pasal 8

1. Sekretaris DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli dengan tugas pokok membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya;
2. Penyediaan Tenaga Ahli oleh Sekretaris DPRD disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan Komisi-Komisi setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD;

BAB V

UNIT PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

1. Untuk pelayanan kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD dibentuk Unit Pelayanan Kesehatan atau poliklinik DPRD yang bertugas memberikan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta pelayanan administrasi medis;
2. Pembentukan Unit Pelayanan Kesehatan atau Poliklinik DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pimpinan DPRD;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

1. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta Instansi lain di luar Sekretariat DPRD sesuai dengan Tugas Pokok masing-masing;
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan, monitoring, dan evaluasi lebih lanjut;

Pasal 11

Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Sekretaris DPRD dapat menunjuk Kepala Bagian untuk mewakili dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan persetujuan DPRD;
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah;

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Susunan organisasi Sekretariat DPRD dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan Keuangan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2005, Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 Februari 2007

GUBERNUR SULAWESI BARAT

H. ANWAR ADNAN SALEH

diundangkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

H. TASHAN BURHANUDDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT

I. UMUM

Dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan bahwa "Dengan diresmikannya Provinsi Sulawesi Barat dan dilantikannya Pejabat Gubernur Sulawesi Barat dibentuk Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan urusan perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 tersebut, oleh karena keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum terisi dan belum berfungsi, maka Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibentuk dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2005.

Dengan telah diresmikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sesuai ketentuan pasal 123 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, TAHUN 2007 NOMOR 18